

Pengaruh *Whistleblowing System, Bystander Effect, dan Anti-fraud Awareness* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Sijunjung

Utari Dwi Putri^{1*}, Efrizal Sofyan²

^{1,2}. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: utaridwiputri27@gmail.com

Tanggal Masuk:

15 Agustus 2023

Tanggal Revisi:

14 Oktober 2023

Tanggal Diterima:

5 November 2023

Keywords: *Anti-Fraud Awareness; Bystander Effect; Fraud Prevention; Whistleblowing System.*

How to cite (APA 6th style)

Putri, D. U., & Sofyan, E. (2023). Pengaruh *Whistleblowing System, Bystander Effect, dan Anti-Fraud Awareness* terhadap pencegahan fraud dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (4), 1588-1598.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1151>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan sumber pendanaan yang diperuntukkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa digunakan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan sumber daya manusianya, dan meningkatkan kesejahteraan warga desa (Kemenkeu RI, 2019). Sumber pendapatan setiap desa meningkat karena terdapat dana desa. Pemerintah desa akan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, membangun kelembagaan desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat seiring dengan meningkatnya pendapatan desa (Widyawati et al., 2019). Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa pemerintah tak tanggung-tanggung memberikan dana yang cukup besar yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup drastis dimulai dari tahun 2015 sebagai awal adanya pengelolaan dana desa alokasi yang diberikan pada tahun pertama ini yaitu senilai Rp.20,8 Triliun, pada tahun 2016 yaitu senilai

Rp.46,7 Triliun, pada tahun 2017 yaitu Rp.59,8 dan 2018 Rp.59,9 Triliun , pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.69,8 Triliun, pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.71,2 Triliun dan pada tahun 2021 senilai Rp.72 Triliun. Namun pada tahun 2022 anggaran dana desa menjadi Rp.68 Triliun , yang mana anggaran ini menurun sebesar Rp.4 Triliun dari tahun sebelumnya (<https://www.kemenkeu.go.id>). Banyak pihak yang khawatir dengan pengelolaan uang desa karena banyaknya uang yang diterima dan dikelola oleh perangkat desa. Kekhawatiran ini terkait dengan kondisi kerja aparatur desa yang dianggap memiliki sumber daya manusia yang rendah, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang membuat masyarakat tidak dapat memaksimalkan jumlah pengawasan yang dilakukannya (Redaksi KPPN BKT, 2021).

Berdasarkan penelitian (Paterson et al., 2019) penipuan, korupsi, serta penyusutan sebagai kekhawatiran yang meningkat di sektor publik. Dengan banyaknya dana desa tersebut yang diterima oleh pemerintah desa menimbulkan berbagai kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Semakin bagus informasi semua pemangku kepentingan, semakin besar peluang untuk mengurangi dampak buruk kecurangan pada organisasi dan ekonomi (Brink et al., 2015). Seiring dengan peningkatan jumlah dana desa yang diterima tiap tahunnya maka tingkat kecurangan pun kian melonjak setiap tahun mulai dari tahun awal kebijakan dana desa dimulai yaitu tahun 2015-2021. Fenomena korupsi dana desa di Indonesia kian meningkat drastis dari tahun 2015 yang terdapat hanya 17 kasus dan meningkat sangat drastis sampai dengan tahun 2022 menjadi 155 kasus. Di Indonesia kasus pengelolaan keuangan desa sudah merupakan fenomena yang banyak terjadi dan banyak menjerat aparatur desa. Kepala desa merupakan aparatur desa yang paling banyak terjerat kasus TIPIKOR dalam pengelolaan keuangan desa (Mohammad, 2018).

Pada tahun 2021 terungkap kasus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh Wali Nagari Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung untuk tahun anggaran 2020. Kerugian keuangan yang ditimbulkan atas kasus tersebut mencapai Rp.154.474,200 (www.suarasumbar.com), sedangkan anggaran alokasi dana desa untuk Nagari Sungai Betung tahun anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp 976.778.000, sehingga persentase kerugian dana desa atas kasus ini yaitu sebesar 20,14% dari anggaran alokasi dana desa tahun anggaran 2020 tersebut.

Kemudian tahun 2022 juga terungkap kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Nagari Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung tahun anggaran 2016-2017 yang dilakukan oleh Wali Nagari Timbulun. Potensi kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp.447.000.000 yang dikelola oleh perangkat nagari, karena adanya kegiatan yang fiktif dan tidak ada laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana tersebut (www.topsatu.com). Untuk anggaran alokasi dana desa tahun anggaran 2016 yang diterima Nagari Timbulun yaitu sejumlah Rp. 1.599.867.300 dan untuk anggaran alokasi dana desa nagari timbulun tahun 2017 yaitu sebesar 1.770.251.984 sehingga presentase kerugian yang dialami atas kasus ini yaitu sebesar 13,4% dari anggaran alokasi dana desa Nagari timbulun tahun 2016-2017.

Pada tahun yang sama yaitu 2022 juga terungkap kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh walinagari Tanjuang Labuah kecamatan Sumpur Kudus terkait pembangunan kebun nagari yang gagal total yang mana dana tersebut bersumber dari dana desa tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.81.341.850 (www.dutametro.com). Berdasarkan PERBUB Kabupaten Sijunjung No 65 tahun 2020 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021, alokasi dana desa untuk Nagari Tanjuang Labuah yaitu sebesar Rp.672,778.000 sehingga presentase kerugian terhadap kasus ini yaitu sebesar 12% dari anggaran alokasi dana desa Nagari timbulun tahun 2021.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan keterlibatan masyarakat baik dalam analisis dan evaluasi penggunaan dana desa maupun dalam langkah *preventif* untuk menghentikan pelanggaran dan faktor penyebab *fraud*, seperti tekanan finansial, kesempatan, dan rasionalisasi (Cressey, 1953). Ada beberapa tindakan yang dapat diambil oleh lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa untuk menghentikan kecurangan yang terjadi yaitu melalui penerapan *whistleblowing system*, mengurangi sikap *bystander effect*, dan adanya sikap *Anti-Fraud Awareness* kepada aparaturnya pengelola dana desa. *Whistleblowing system* ialah upaya untuk melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*) baik di lingkungan swasta maupun di lingkungan publik. Menurut penelitian (Okafor et al., 2020) *Whistleblowing* memiliki peran kunci untuk dimainkan sebagai alat akuntabilitas dalam memerangi korupsi, karena penggunaan *whistleblowing* sebagai mekanisme akuntabilitas mendorong perilaku kewarganegaraan yang positif sebagai penjaga sumber daya mereka sendiri. Tingginya tingkat kecurangan (*fraud*) juga dipicu dengan adanya sikap *bystander effect* yang dimiliki oleh individu. Efek *bystander* adalah fenomena sosiologis yang menyatakan bahwa semakin banyak penonton dalam keadaan darurat, semakin sedikit penonton untuk membantu seseorang yang membutuhkan (Yasa et al., 2022). Berdasarkan *Diffusion of responsibility theory* Efek pengamat (*bystander effect*) mengacu pada berkurangnya tanggung jawab yang dirasakan individu untuk membantu dalam situasi ketika orang lain hadir (Brink et al., 2015). Sejalan dengan penelitian (Gao et al., 2014) menyebutkan bahwa kehadiran orang lain akan menghambat niat seseorang untuk membantu dalam melaporkan tindakan kecurangan.

Bystander effect terjadi ketika mereka yang tau terdapatnya kecurangan memilih untuk diam dan sengaja membiarkan terjadinya kecurangan karena tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut karena dapat membahayakan status mereka (Asiah & Setyorini, 2017; Dewi et al., 2018). Perlunya program anti-*fraud* dalam rangka mencegah *fraud* agar organisasi dapat berkembang dengan jiwa kepemimpinan yang kuat dan kesadaran anti-*fraud* yang tinggi. Anti-*fraud awareness* merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran guna mencegah semua pihak dalam organisasi melakukan kecurangan. Kesadaran anti kecurangan ini mampu meningkatkan kepekaan setiap orang terhadap penipuan dan dapat menghentikan terjadinya penipuan (Yuniarti, 2017). Tingginya tingkat *fraud awareness* dapat meningkatkan kesadaran seluruh anggota dalam organisasi untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan kecurangan melalui setiap kebijakan dan aturan yang berlaku di dalam organisasi (Abdullahi & Mansor, 2018; Yuniarti, 2017).

Banyaknya perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana *whistleblowing system*, *bystander effect*, dan *anti-fraud awareness* terhadap pencegahan *fraud* pada daerah yang berbeda dan menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan atau kesenjangan pada penelitian terkait pencegahan *fraud*. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian di daerah berbeda yaitu di Kabupaten Sijunjung untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *whistleblowing system*, *bystander effect*, dan *anti-fraud awareness* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini memfokuskan responden kepada aparaturnya desa yang berhubungan langsung sekaligus penanggung jawab terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *whistleblowing system*, *bystander effect*, dan *anti-fraud awareness* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori *Planned Behavior* (TPB)

Penemuan Fishbein dan Ajzen tahun 1975 tentang *Theory of Reasoned Action* (TRA) telah berkembang menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut gagasan ini, norma

subyektif dan sikap terhadap perilaku adalah dua hal yang paling berpengaruh terhadap kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ajzen mengubah teori sebelumnya pada tahun 1988 dengan memperkenalkan faktor baru, kontrol perilaku. Premis mendasar dari teori ini (TPB) adalah bahwa orang bertindak dengan sengaja dan mempertimbangkan semua informasi yang mereka ketahui. Hanya ketika seseorang memiliki tingkat kendali atas tindakan mereka, mereka dapat bertindak dengan niat.

Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* adalah upaya komprehensif untuk menghentikan terjadinya tindakan yang mengarah pada penipuan, seperti mengurangi kemungkinan penipuan, menghilangkan tekanan pada karyawan untuk memenuhi tuntutan, dan menghilangkan peluang terjadinya penipuan (Puspita et al., 2022). Pencegahan merupakan suatu upaya dalam meminimalisir faktor penyebab kecurangan kesempatan melakukan kecurangan, mengurangi tekanan dan menghilangkan alasan pembenaran atas tindakan kecurangan. Pencegahan kecurangan diperlukan untuk menghentikan atau setidaknya mengontrol munculnya kecurangan dengan menciptakan lingkungan yang mencegah kecurangan (Nuryatno & Wulandari, 2018)

Whistleblowing System

Whistleblowing merupakan istilah untuk tindakan mengungkapkan kegiatan tidak etis, perbuatan salah, kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan kepada pihak yang dianggap dapat mencegah terjadinya kegiatan ilegal atau salah tersebut (Miceli & Near, 1984). Salah satu teknik untuk menghentikan ketidaknormalan dan memberi tahu mereka yang melakukan penipuan adalah dengan *whistleblowing system*. (Asiah & Setyorini, 2017). Sistem pelaporan pelanggaran, juga dikenal sebagai *whistleblowing system*, adalah wadah di mana *whistleblower* dapat melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh orang dalam dalam organisasi. Tujuan *whistleblowing system* ini untuk melaporkan kecurangan yang dapat merugikan organisasi dan mencegahnya terjadinya kecurangan tersebut (Wakhidah & Mutmainah, 2021).

Bystander Effect

Bystander effect ialah suatu kejadian sosial yang mana semakin ramai keberadaan individu (*bystander*) pada keadaan genting, maka semakin kecil keberadaan individu (*bysatnder*) tersebut menolong orang yang ada dalam situasi genting tersebut (Yasa et al., 2022). Efek pengamat (*bystander effect*) ini muncul karena adanya *Diffusion of responsibility* yaitu mengacu pada berkurangnya tanggung jawab yang dirasakan individu untuk membantu dalam situasi ketika orang lain hadir (Brink et al., 2015). Seseorang yang mengetahui penipuan dapat memilih untuk tetap diam dan dengan sengaja menghindari terlibat dalam kasus tersebut karena efek pengamat, yang akan membahayakan pekerjaannya.

Anti-Fraud awareness

Anti-Fraud Awareness ialah tindakan untuk menumbuhkan kesadaran untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi (Yuniarti, 2017). Menurut (Nuryatno & Wulandari, 2018) *anti-fraud awareness* ialah upaya dalam meningkatkan kesadaran tentang perlunya upaya untuk mencegah penipuan. Pentingnya kesadaran penipuan dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap tingkat integritas pribadi seseorang, dimana seseorang yang memiliki integritas tinggi akan memiliki kesadaran anti kecurangan yang tinggi pula, sehingga mampu menghindari dirinya dari berbagai tindakan kecurangan yang ada (Zanzig & Flesher, 2011).

Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap pencegahan kecurangan

Whistleblowing ialah tindakan karyawan melaporkan perilaku orang lain yang melanggar hukum, peraturan, pedoman praktis, atau standar profesional. Ini juga dapat merujuk pada tindakan yang melibatkan korupsi, kejahatan otoritas, ancaman keselamatan di tempat kerja, kesalahan prosedur atau masalah lainnya (Hoffman & Robert, 2009). Seorang *whistleblower* dapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan lainnya yang dilakukan oleh pihak internal di organisasi melalui *whistleblowing system*. Dengan adanya *whistleblowing system* ini dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya penipuan (Wakhidah & Mutmainah, 2021). Berdasarkan temuan (Akhyar et al., 2022; Chairi et al., 2022) *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Jika sistem pelaporan kecurangan ini berhasil diterapkan, maka bisa memberikan tekanan kepada perangkat desa untuk tidak melakukan kecurangan sehingga mekanisme *whistleblowing* ini dapat dimanfaatkan untuk menghentikan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti memiliki dugaan sementara yaitu :

H1 : *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh *Bystander Effect* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan *Diffusion of responsibility theory* efek pengamat (*bystander effect*) mengacu pada berkurangnya tanggung jawab yang dirasakan individu untuk membantu dalam situasi ketika orang lain hadir (Brink et al., 2015). Dimana terdapat *bystander effect*, individu yang mengetahui adanya aktivitas penipuan namun lebih memilih untuk diam dengan sengaja tidak ingin terlibat dalam kasus tersebut, yang dapat mengganggu situasi kerjanya sendiri (Asiah & Setyorini, 2017; Dewi et al., 2018). Berdasarkan hasil penelitian (Ishak & Fitrianti, 2022; Wakhidah & Mutmainah, 2021) menyatakan bahwa *bystander effect* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*. Apabila fenomena *bystander effect* ini terus diabaikan dalam lingkungan pemerintah desa, maka tindakan kecurangan akan terus ada dan terjadi serta akan menghambat proses pencegahan *fraud*. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti mempunyai dugaan sementara :

H2 : *Bystander effect* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh *Anti-fraud awareness* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

Kesadaran *anti-fraud* merupakan upaya kolektif yang dilakukan oleh seluruh anggota suatu entitas atau organisasi. Kesadaran anti-penipuan akan meningkatkan kesadaran seseorang akan kemungkinan kecurangan di tempat kerja. Jika seseorang mengetahui dan peduli tentang risiko penipuan di tempat kerja, penipuan akan lebih mudah dikenali dan dihindari dengan sendirinya. kenyataannya masih banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dikarenakan masih kurangnya pemahaman *anti-fraud* pada organisasi sektor publik khususnya dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Dengan adanya *anti-fraud awareness* yang tinggi diharapkan mampu menumbuhkan kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap bahaya kecurangan dan mampu melakukan pencegahan terhadap tindakan kecurangan. pada penelitian yang dilakukan oleh (Noorfarhana et al., 2021; Siregar & Tenoyo, 2015; Yuniarti, 2017) *anti-fraud awareness* mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. *Anti-fraud awareness* ialah suatu upaya untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pencegahan kecurangan oleh semua pihak. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti mempunyai dugaan sementara yaitu:

H3: *Anti-Fraud awareness* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sampel Penelitian

penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data pada penelitian ini didapatkan melalui kuesioner yang disebarlang langsung. Penentuan sampel pada penelitian menggunakan rumus slovin sehingga terdapat 117 responden pada penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini yaitu 39 nagari atau desa di Kabupaten Sijunjung. Masing-masing Nagari yang menjadi sampel terdapat tiga orang responden yang mengisi kuesioner penelitian yaitu Wali Nagari, Sekretaris dan Bendahara yang mana ketiga responden dipilih karena berhubungan langsung dengan pengelolaan dana desa. Kuesioner yang disebar berjumlah 117 dan kuesioner yang kembali 117 sesuai dengan jumlah yang disebar sehingga tingkat terkembalian kuesioner yaitu 100%.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel independen pada penelitian ini antara lain : *whistleblowing sytem*, *bystander effect*, dan *anti-fraud awareness*. Indikator untuk mengukur *whistleblowing sytem* yaitu: Aspek structural, Aspek operasional dan Aspek perawatan (Nuryatno & Wulandari, 2018). Indikator untuk mengukur *bystander effect* yaitu : pengaruh sosial, hambatan *bystander* dan penyebaran tanggung jawab (Sarwono, 2009). Indikator untuk mengukur *anti-fraud awareness* yaitu : menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan etika yang tinggi, melaksanakan evaluasi atas proses *anti-fraud* pengendalian serta mengembangkan proses pengawasan yang memadai (Yuniarti, 2017). Variabel dependen pada penelitian ini yaitu pencegahan *fraud*. Instrumen yang digunakan untuk mengukur pencegahan *fraud* yaitu : menetapkan kebijakan *anti-fraud*, prosedur pencegahan baku, teknik pengendalian serta kepekaan terhadap kecurangan (Yuniarti, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pencegahan <i>Fraud</i>	117	30	50	44,34	3,238
<i>Whistleblowing System</i>	117	39	55	47,82	3,666
<i>Bystander Effect</i>	117	9	27	12,75	2,933
<i>Anti Fraud Awareness</i>	117	35	50	44,56	3,558
Valid N (listwise)	117				

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Dari Tabel 1 dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata tertinggi yaitu variabel *whistleblowing system* dengan nilai rata-rata yaitu 47,82 dan nilai rata-rata terendah yaitu variabel *bystander effect* yaitu 12,75. Untuk nilai standar deviasi variabel pencegahan *fraud* yaitu 3,238, variabel *whistleblowing sytem* yaitu 3,666, variabel *bystander effect* yaitu 2,933 dan variabel *anti-fraud awareness* yaitu 3,558.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 2

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,600 ^a	,359	,342	2,626

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2 di atas, terlihat bahwa hasil analisis regresi berganda *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,342 yang menunjukkan bahwa variabel independen seperti *bystander effect*, *anti-fraud awareness*, dan *whistleblowing system* secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pencegahan kecurangan sebesar 34,2%. Sisanya sebesar 65,8% dipengaruhi variabel ataupun faktor lain-lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 3
Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	437,219	3	145,740	21,138	,000 ^b
	Residual	779,106	113	6,895		
	Total	1216,325	116			

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Pada Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 21,138 Probabilitas 0,000. Diketahui F_{tabel} sebesar 3,08 dengan rumus $Df1: K-1$; $Df2: n - K$ ($Df1 : 3-1$; $Df2 : 117-3 = 114$). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($21,138 > 3,08$) dan nilai sig. $< 0,05$, sehingga model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi pencegahan *Fraud* . Dapat dikatakan bahwa *whistleblowing system* , *bystander effect* dan *anti-fraud awareness* secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*.

Uji Parsial (Uji-T)

Tabel 4
Uji Parsial (Uji-T)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	16,982	4,502		3,772	,000
	<i>Whistleblowing System</i>	,252	,067	,285	3,781	,000
	<i>Bystander Effect</i>	-,239	,084	-,217	-2,863	,005
	<i>Anti Fraud Awareness</i>	,412	,069	,453	5,982	,000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud
Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa *whistleblowing system* mempunyai t hitung yaitu $3,772 > t$ tabel yaitu 1,658 (sig.a = 0,05 dan $df = 117-3 = 114$) dengan β 0,252 dan tingkat signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$, sehingga H1 diterima. Pada variabel *bystander effect* memiliki t hitung $-2,863 < 1,658$ dengan β -0,239 dan tingkat signifikansi yaitu $0,005 < 0,05$ sehingga H2 diterima. Pada variabel *anti-fraud awareness* memiliki t hitung $5,982 > 1,658$ dengan β 0,412 dan tingkat signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga H3 diterima.

Pembahasan

Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis tabel 4, variabel *whistleblowing system* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai koefisien

sebesar 0,252.. Hal ini berarti bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Ini sesuai dengan hasil penelitian (Asiah & Setyorini, 2017; Dewi et al., 2018; Wakhidah & Mutmainah, 2021; Widyawati et al., 2019) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Dimana mereka menyatakan bahwa dengan berjalannya sistem pelaporan kecurangan ini dengan efektif maka akan menekan terjadinya tindakan kecurangan.

Dalam pencegahan *fraud whistleblowing system* ini memiliki kaitan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang mana dalam konteks pencegahan *fraud whistleblowing system* berperan sebagai alat yang dapat mempengaruhi perilaku individu untuk melaporkan tindakan-tindakan kecurangan atau ilegal yang terjadi di lingkungan kerja. Berdasarkan teori perilaku terencana, niat individu untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu: sikap, norma subjektif dan kendali perilaku. *Whistleblowing system* dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melaporkan *fraud* dengan cara menciptakan persepsi bahwa melaporkan *fraud* adalah tindakan yang diharapkan dan didukung oleh organisasi (norma subjektif). Selain itu dengan adanya *whistleblowing system* individu memiliki kendali atas perilaku mereka untuk melaporkan *fraud*. Sistem *Whistleblowing* mengacu pada pengungkapan karyawan tentang tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, aturan, pedoman praktis, atau standar profesional, atau yang mungkin melibatkan pernyataan terkait prosedur, korupsi, atau kejahatan yang membahayakan keselamatan publik atau tempat kerja (Hoffman & Robert, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diartikan, semakin tinggi *whistleblowing system* maka akan semakin meningkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian (Akhyar et al., 2022) *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Mekanisme *whistleblower* dapat membantu memperkuat upaya menghindari kecurangan pengelolaan keuangan desa. Sistem *whistleblowing* dipandang sebagai sinyal dari anggota organisasi untuk memberitahukan masalah yang berkaitan dengan penyimpangan kegiatan atau kegagalan untuk mengikuti norma-norma yang berlaku dalam organisasi (Yulia et al., 2020).

Tujuan dari sistem ini secara tidak langsung sebagai upaya pengawasan kegiatan antar aparat pemerintah desa dalam mengelola dana desa, apabila aparat merasa diawasi maka dapat memberikan rasa takut untuk melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sehingga secara otomatis *whistleblowing system* menjadi solusi untuk mencegah *fraud* yang mungkin terjadi pada pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung.

Pengaruh *Bystander Effect* terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil uji hipotesis berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel *bystander effect* memiliki tingkat signifikansi yaitu 0,005 kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai koefisien -0,239. Hasil ini menunjukkan bahwa *bystander effect* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Sijunjung, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Ini berarti dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung aparat desa memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap pencegahan *fraud* dengan memiliki sikap *bystander* yang rendah. Hasil penelitiannya ini sejalan dengan hasil temuan (Ishak & Fitrianti, 2022; Wakhidah & Mutmainah, 2021) *bystander effect* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*. Ini berarti bahwa semakin rendah orang yang berperilaku *bystander effect* maka akan semakin meningkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Semakin berkurang seseorang berperilaku *bystander effect* akan memberikan pengaruh besar terhadap kecurangan (Dewi et al., 2018). jika pemerintah desa menghendaki upaya pencegahan *fraud* dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah desa

harus mampu menekan terjadinya fenomena *bystander effect* di lingkungan pemerintahan desa.

Upaya menekan terjadinya *bystander effect* dapat dilakukan dengan membangun budaya organisasi yang baik (Wakhidah & Mutmainah, 2021). Pimpinan organisasi harus mempunyai etika yang baik sehingga mampu menjadi contoh dan mendorong pegawainya untuk selalu bertindak jujur dan beretika baik. Selain itu pimpinan organisasi harus mendukung dan mengupayakan asas keterbukaan, sehingga pegawai berani untuk jujur dan menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan tanpa khawatir adanya tekanan dari pihak lain.

Pengaruh *Anti-fraud awareness* terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil uji hipotesis berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel *Anti-fraud awareness* memiliki tingkat signifikansi yaitu 0,000 kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan nilai koefisien 0,412. Hal ini berarti bahwa *anti-fraud awareness* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan (Jalil, 2018; Yuniarti, 2017) yang menyatakan bahwa *anti-fraud awareness* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* sehingga dapat mengidentifikasi terjadinya kecurangan. Menurut (Nuryatno & Wulandari, 2018) *anti-fraud awareness* merupakan suatu upaya dalam menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya upaya untuk mencegah penipuan. Pada hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa aparatur desa di Kabupaten Sijunjung memiliki kesadaran anti kecurangan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pencegahan kecurangan. Dengan tingginya tingkat *anti-fraud awareness* dapat mencegah niat aparatur desa dalam melakukan *fraud* terhadap pengelolaan dana desa. Kesadaran (*anti-fraud*) dapat mempengaruhi perilaku individu terkait pencegahan kecurangan berdasarkan teori *Planned Behavior*. Jika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya mencegah kecurangan dan menjaga integritas dalam pengelolaan dana desa, maka hal ini akan berpengaruh positif pada sikap individu terhadap pencegahan kecurangan (*attitude*). Kesadaran tersebut juga dapat memperkuat norma subjektif yang mengarah pada partisipasi dalam tindakan pencegahan kecurangan, karena individu merasa diharapkan atau didorong oleh lingkungan sosial untuk melakukan tindakan tersebut.

Pengelolaan dana desa membutuhkan kesadaran *anti-fraud* yang tinggi karena bertujuan untuk menyadarkan semua orang betapa pentingnya pencegahan *fraud*. Sekalipun perangkat desa bertugas mengawasi keuangan desa, jika mereka memiliki sikap kesadaran anti penipuan yang kuat, mereka tidak akan melakukan penipuan selama mereka mengikuti aturan dan menyadari konsekuensi dari melakukannya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung. Ini berarti dengan adanya *whistleblowing system* sebagai bagian dari upaya pengawasan kegiatan antar perangkat desa dalam pengelolaan uang desa dapat menimbulkan ketakutan pada aparat akan melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Alhasil, *whistleblowing system* otomatis menjadi solusi untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. *Bystander Effect* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung. Ini berarti dalam pengendalian dana desa di Kabupaten Sijunjung aparatur desa memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap pencegahan *fraud* dengan memiliki sikap *bystander* yang rendah. *Anti-fraud awareness* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat *anti-fraud awareness* dapat mencegah niat pegawai desa untuk terlibat *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Keterbatasan

Kelemahan dari penelitian ini antara lain penelitian ini hanya dilakukan pada 39 Nagari di Kabupaten Sijunjung, sehingga sulit untuk menggeneralisasi hasil. Hanya 34,2% pengaruh bystander effect, *anti-fraud awareness*, dan *whistleblowing system* yang dapat dijelaskan oleh koefisien determinasi dalam penelitian ini. Ini menyiratkan bahwa ada banyak variabel lain yang mempengaruhi pencegahan penipuan.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat desa untuk mencegah tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sehingga dana desa bisa dikelola lebih baik dan menghasilkan program yang nyata dalam membangun desa dan masyarakat desa lebih baik. Saran untuk peneliti berikutnya diharapkan agar dapat menambah jumlah sampel penelitian dan menambah variabel penelitian karena pada penelitian ini Koefisien determinasi hanya mampu menjelaskan 34,2% pengaruh *whistleblowing system*, *bystander effect*, dan *anti-fraud awareness* terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode yang lain yaitu wawancara agar data lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud Prevention Initiatives In The Nigerian Public Sector: Understanding The Relationship Of Fraud Incidences And The Elements Of Fraud Triangle Theory. *Journal Of Financial Crime*, 25(2), 527–544. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0008>
- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Process*, 50, 79–211.
- Akhyar, K. Et Al. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA:Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217.
- Asiah, N., & Setyorini, D. (2017). Pengaruh Bystander Effect Dan Whistleblowing Terhadap Terjadinya Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Nominal Riset AKUNTANSI DAN MANAJEMEN*, VI(1), 109–123.
- Brink, A. Et Al. (2015). Reporting Fraud: An Examination Of The Bystander Effect And Evidence Strength. *Accounting Behavioral Research*.
- Chairi, N. Et Al. (2022). Kompetensi , Moralitas Dan Sistem Whistleblowing Dalam Pencegahan Fraud : Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintah Indonesia. 22(1), 119–142.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money; A Study Of The Social Psychology Of Embezzlement*. Free Press.
- Dewi, K. Y. D. Et Al. (2018). Pengaruh Bystander Effect, Whistleblowing, Asimetri Informasi Dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Busungbiu. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 9(2), 130–147.
- Gao, J. Et Al. (2014). Whistleblowing Intentions Of Lower-Level Employees: The Effect Of Reporting Channel , Bystanders , And Wrongdoer Power Status. *J Bus Ethics*. <https://doi.org/10.1007/S10551-013-2008-4>
- Hoffman, W. M., & Robert, M. E. (2009). A Business Ethics Theory Of Whistleblowing. In *Journal Of Business And Environmental Ethics*. Bentley University. Waltham MA.
- Ishak, P., & Fitrianti. (2022). Pengaruh Bystander Effect , Financial Attitude Dan Modal Sosial Terhadap Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan BUMDES. *Al-Buhuts*, 18(01), 102–120.
- Kemenkeu RI. (2019). *Buku Pintar Dana Desa*.

- Miceli, M. P., & Near, J. P. (1984). The Relationships Among Beliefs, Organizational Position, And Whistle-Blowing Status: A Discriminant Analysis. *The Academy Of Management Journal*, 27(4), 687–705.
- Mohammad, D. (2018). Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *IAI Wilayah JATIM ARTIKEL*.
- Noorfarhana, W. A. L. Et Al. (2021). The Influence Of Fraud Awareness On Fraud Prevention Mechanisms In The Federal Ministries In Malaysia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 16(3).
- Nuryatno, M., & Wulandari, D. N. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Journal Riset Akuntansi*, 4(2), 117–125.
- Okafor, O. N. Et Al. (2020). *Deployment Of Whistleblowing As An Accountability Mechanism To Curb Corruption And Fraud In A Developing Democracy*. 33(6), 1335–1366. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2018-3780>
- Paterson, A. S. Et Al. (2019). Accounting Control , Governance And Anti-Corruption Initiatives In Public Sector Organisations. *The British Accounting Review*, 51. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.100844>
- Puspita, L. D. Et Al. (2022). Pengaruh kompetensi Aparatur, Moralitas individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Tri Sakti*, 9(2), 327–340.
- Redaksi KPPN BKT. (2021). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya. In *KPPN BKT*. <https://djpb.kemenu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel.html>
- Sarwono, S. (2009). *Psikologi Sosial*. Salemba Humanika.
- Siregar, S. V., & Tenoyo, B. (2015). *Fraud Awareness Survey Of Private Sector In Indonesia*.
- Wakhidah, A. K., & Mutmainah, K. (2021). *Bystander Effect , Whistleblowing System , Internal Locus Of Control Dan Kompetensi Aparatur*. 3(1), 29–39.
- Widyawati, N. P. A. Et Al. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bumdes (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(3), 368–379.
- Yasa, I. Bagus Anom Et Al. (2022). *Bystander Effect Dan Pengendalian Internal Dalam Budaya Organisasi* (R. R. RERUNG (Ed.)). MEDIA SAINS INDONESIA.
- Yuniarti, R. D. (2017). The Effect Of Internal Control And Anti-Fraud Awareness On Fraud Prevention (A Survey On Inter-Governmental Organizations). *Journal Of Economics, Business, And Accountancy Ventura*, 20(1), 113–124. <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.626>
- Zanzig, J. S., & Flesher, D. L. (2011). Internal Auditors Speak Out On Controlling Employee Fraud. *Research On Professional Responsibility And Ethics In Accounting*, 15, 225–250. [https://doi.org/10.1108/S1574-0765\(2011\)0000015011](https://doi.org/10.1108/S1574-0765(2011)0000015011)